



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman Telepon (0746) 21222

BANGKO

Kode Pos 37314

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN
Nomor : 850/337/2003
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
DALAM KABUPATEN MERANGIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERANGIN

Membaca :

- a. Membaca Surat Permohonan dari ;
 1. Kepala TK Pertiwi Muara Siau Nomor : 421.1/12/TK, tanggal Juni 2002, perihal pengajaran Permohonan izin Operasional TK pertiwi Muara Siau Kecamatan Muara Siau.
 2. Kepala TK Pertiwi II Nomor : / GOPTKL /2002 tanggal Juli 2002, perihal Izin Operasional TK Pertiwi II Desa Tuo Kecamatan Muara Siau.
 3. Kepala TK Amanah Nomor : 05/PTKLJKT/2002, tanggal 23 April 2002, perihal Izin Operasional TK Amanah Muara madras Kecamatan Jangkat.
 4. TK Harapan Ibu Nomor : 06/ GOPTKLJKT/2002, tanggal 14 Oktober 2002, perihal Izin Operasional TK Harapan Ibu Desa Labuk Punguk Kecamatan Jangkat.
 5. Kepala TK Mustika Nomor tanggal Maret 2003, perihal izin Operasional TK Mustika Desa Pulau Tengah Kecamatan Jangkat.

Memandang :

- a. Bahwa Sekolah Swasta, mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam usaha melaksanakan pendidikan nasional, untuk itu perlu dikembangkan pertumbuhannya sesuai dengan kemampuan yang ada berdasarkan pola pendidikan nasional yang mantap, dengan menginginkan ciri-ciri khas sekolah yang bersangkutan.
- b. Bahwa permohonan dari yayasan yang tersebut diatas perihal permohonan izin operasional TK dalam kecamatan Bangko dan kecamatan Tabir, setelah diteliti dan dipelajari ternyata memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan.
- c. bahwa Sehubungan dengan itu dipandang perlu memberikan persetujuan tertulis dan dikirimkan secara resmi kepada yayasan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan.

Mengingat :

- a. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31.
- b. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tanggal 27 maret 1989 tentang sistem pendidikan Nasional.
 1. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah (lembaga Negara Tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran negara nomor 3839).

2. Peranturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Kabupaten Merangin.

c. Peraturan pemerintah:

1. Nomor 28 Tahun 1981 tanggal 14 Agustus 1981 tentang pemberian Bantuan kepada Sekolah swasta.

2. Nomor 28 tahun 1990 tanggal 10 Juli 1990 tentang pendidikan Dasar.

3. Nomor 29 tahun 1990 tanggal 10 Juli 1990 tentang pendidikan menengah.

j. Keputusan Presiden No. 34 tahun 1972 tanggal 18 April 1972 tentang tanggung jawab Fungsional pendidikan dan latihan.

k. Keputusan Mendikbud.

1. Nomor 037/4/U/1982 tanggal 22 November 1982 tentang pembinaan Sekolah Swasta.

2. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 november 1982 tentang peraturan pelaksanaan pemberian bantuan kepada sekolah Swasta.

3. Nomor 073/O/1983 tanggal 14 maret 1983 tentang oerorganisasi dan tata kerja instansi vertikal Depdikbud.

4. Nomor 0304/O/1984 tanggal 12 Juli 1984 tentang perincian tugas satuan organisasi. Koordinator urusan administrasi, pengawas dan pemilik Depdikbud, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan keputusan Mendikbud nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988.

l. Keputusan Dikjen Dikdasmen Depdikbud nomor 018/C/Kep/1.1988 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat/tata cara pendirian Sekolah swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Menyetujui pendirian Taman Kanak-kanak Swasta dalam Kabupaten Merangin seperti tersebut pada lampiran keputusan ini.

Kedua

: Pengurus Yayasan Sekolah Swasta yang bersangkutan harus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan antara lain:

a. Berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan sekolah dengan sebaik-baiknya ;

b. Berkewajiban untuk membantu pemerintah dalam usaha meningkatkan mutu dan pemerataan kesempatan belajar dengan jalan mengusahakan tersedianya fasilitas pendidikan dalam jumlah yang cukup, serta memanfaatkan sumber yang ada dalam badan penyelenggaraan/ yayasan tersebut untuk keperluan pendidikan ;

c. Untuk mencegah adanya diskriminasi dan usaha mencari keuntungan/ usaha yang bersifat komersil ;

d. Agar dapat menjaga isi dan mutu program, tenaga pengajar dan tenaga administrasi serta peralatan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan dan kurikulum yang berlaku ;

- e. Untuk memelihara kelancaran proses belajar mengajar disekolah dan tidak memberikan pelajaran kepada anak didik atau melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan dengan idiologi negara Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;

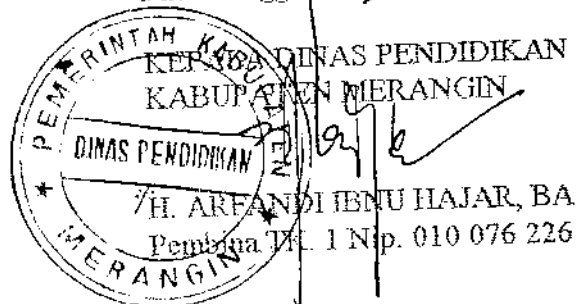
Ketiga : Pengurus yayasan / lembaga sekolah swasta yang bersangkutan yang tidak mematuhi ketentuan ini akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Keempat : Persetujuan Pendirian ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 tahun yayasan sekolah swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan ;

Kelima : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya ;

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak Tahun pelajaran 2001/2002.

Ditetapkan : Bangko
Pada Tanggal : 1 April 2002



Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdiknas di Jakarta.
2. Irjen Depdiknas di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Gubernur Jambi di Jambi.
5. Bupati Merangin di Bangko.
6. Direktur sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
7. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
8. Kadis Pendidikan Nasional Propinsi Jambi.
9. Ketua MPS Kabupaten Merangin.
10. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin.
11. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin.

Daftar : Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin

Nomor : 850 / 339 / PD

Tanggal : 1 April 2003

Tentang Izin Operasional Taman Kanak-kanak
Kabupaten Merangin

NO.	Kecamatan	Nama Taman Kanak-kanak	A l a m a t	Nama Badan Penyelenggara Sekolah Swasta	Tahun berdiri
1	Muara Siau	TK Periw/Muara Siau	Pasar Muara Siau	Yayasan Dharna Wanita	1998
2	Muara Siau	TK Periw III	Desa Tuo	Yayasan Dhanna Wanita	2001
3	Jangkat	TK Amanah ✓	Muara Madas ✓	Yayasan Dharna Wanita	2002
4	Jangkat	TK Harapan Ibu ✓	Desa Lubuk Punguk ✓	Yayasan Dhanna Wanita	2002
5	Jangkat	TK Mustika ✓	Desa Pulau Tengah ✓	Yayasan Dhanna Wanita	2002

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERANGIN

